

PENETAPAN – SEKRETARIAT PENDUKUNG PPK – PEMILU 2024

2023

Kpt TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023, Sekretariat PPK dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang ditugaskan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Informasi Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Lamp. : 3 hlm.